



PUTUSAN

Nomor 22/PID/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JOHAN NOYA Alias JON ;
Tempat lahir : Hulaliu ;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 14 Juni 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hulaliu Kec. Pulau Haruku
Kab..Maluku Tengah
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik: sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum: sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Penahanan tahap satu oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon : Sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 26 September 2019;
4. Perpanjangan Penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon : sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
6. Majelis Hakim : sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon : sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
8. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon : sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama: JOHANIS LEXY HAHURY, SH.MH dan Kawan –kawan. Advokat berkantor di Jalan Rijali Gang Singa Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 Desember 2019 serta NOIJA FILEO PISTOS, SH.,MH dan Kawan-kawan. Advokat /Penasihat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kelurahan Wainitu RT 002 RW 004 samping Sualayan Planit 2000 Kec. Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 5 Desember 2019

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 22/PID/2020/PT AMB tanggal 14 April 2020 serta berkas perkara Nomor 457Pid.B/2019/PN Amb, tanggal 19 Maret 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, No. PERKARA : PDM-172/AMBON//10/2019 tanggal 29 Oktober 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JOHAN NOYA ALIAS JON pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019, sekitar pukul 10.15 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di rumah saksi Izaak Josias Siahaya alias Bapa Cak yang terletak di Desa Hulalui Sektor III Kec. Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Pelpina Siahaya alias Ibu Peli, saksi Izaak Josias Siahaya alias Bapa Cak, saksi

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2020/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basten Noya alias Basten dan saksi Markus Noya alias Maku (yang berkasnya masing masing diajukan secara terpisah), telah melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wit saat terdakwa Johan Noya Alias Jon pulang ibadah Minggu di Gereja kemudian saksi Izaak Josias Siahaya menyampaikan kepada terdakwa untuk datang ke rumah saksi Izaak Josias Siahaya karena akan dilaksanakan ibadah, selanjutnya pada pukul 20.30 terdakwa datang kerumah saksi Izaak Josias Siahaya, dan dirumah saksi Izaak Josias Siahaya telah ada saksi Pelpina Siahaya alias Ibu Peli dan saudari Lisbeth Siahaya, selanjutnya saksi Pelpina Siahaya alias Ibu Peli yang bertugas untuk menyampaikan doa terhadap kelangsungan RMS kemudian mulai membacakan pokok-pokok doa tersebut yang berbunyi :
 1. Doa Pengampunan bagi mereka-mereka yang tidak sejalan dengan perjuangan Republik Maluku Selatan.
 1. Doa agar RMS dan NKRI dapat hidup secara damai, berdiri sama tinggi duduk sama rendah.
 2. Doa agar para pemimpin RMS dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan di karuniai hikmat dari Tuhan.
 3. Doa agar proses penyerahan kedaulatan datangnya lebih awal dan berlangsung secara damai dan bersahabat.
 4. Doa agar pada akhirnya RMS dan NKRI diberkati Tuhan.
- Bahwa dari keseluruhan pokok pokok doa yang diucapkan oleh saksi Pelpina Siahaya yang dapat terdakwa simak adalah doa yang meminta Tuhan Mengampuni dan Kalau Tuhan berkehendak RMS bisa merdeka dan lepas dari NKRI dan terdakwa sangat setuju serta mendukung dengan doa yang telah di ucapkan oleh saksi Pelpina Siahaya;
- Bahwa doa yang diucapkan oleh saksi Pelpina Siahaya merupakan pokok-pokok doa yang dibuatkan oleh saksi Izaak Josias Siahaya alias Bapa Cak dan sebelum doa di ucapkan terlebih dahulu saksi Pelpina Siahaya membaca isi atau konsep dari doa tersebut;
- Bahwa terdakwa juga pernah bertemu dengan saksi Izaak Josias Siahaya dan saksi Izaak Siahaya mengajak terdakwa untuk bergabung dengan Republik Maluku Selatan (RMS) dan terdakwa tidak berkeberatan dengan

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2020/PT AMB



mengatakan kepada saksi Izaak Siahaya jika keputusan nya terdakwa serahkan saja kepada saksi Izaak Siahaya;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para saksi terlebih dahulu saksi Yones Bronson Timisela, saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R,S, Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson dan saksi Irfan Musaad Alias Irfan yang merupakan anggota dari kepolisian Sektor Pulau Haruku telah melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di Pulau Haruku terkait dengan adanya postingan di Facebook tentang bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang dipajang di rumah saksi Izaak Josias Siahaya alias Bapa Cak, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wit saksi Yones Bronson Timisela, saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R.S. Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson dan saksi Irfan Musaad Alias Irfan yang merupakan anggota dari kepolisian Sektor Pulau Haruku mendapatkan informasi dari masyarakat Desa hulaliu tentang pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di Baileo Desa Hulaliu dan pelabuhan speed jembatan cinta, selanjutnya saksi Yones Bronson Timisela, saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R.S. Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson dan saksi Irfan Musaad Alias Irfan yang merupakan aparat kepolisian Sektor Pulau Haruku bersama dengan aparat TNI setempat langsung menuju ke Desa Hulaliu tempat pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dan selanjutnya menurunkan bendera tersebut, selanjutnya saksi Yones Bronson Timisela bersama – sama dengan saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R.S. Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson, saksi Irfan Musaad Alias Irfan menuju ke rumah saksi Izaak Josias Siahaya Alias Bapa Cak dan dari rumah saksi Izaak Siahaya Alias Bapa Cak tersebut saksi Yones Bronson Timisela bersama dengan saksi Joseph Narri, SE saksi Renold R.S. Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson, saksi Irfan Musaad Alias Irfan menemukan 4 (empat) orang pengikut Negara Republik Maluku Selatan yakni terdakwa, saksi Basten Noya alias Basten, saksi Pelpina Siahaya dan saksi Izaak Josias Siahaya dan saat itu juga saksi Yones Bronson Timisela, saksi Renold R,S, Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson, saksi Irfan Musaad Alias Irfan juga menemukan 1 (satu) buah bendera Republik Maluku Selatan yang merupakan hasil buatan saksi Izaak Josias Siahaya alias Bapa Cak yang saat itu tertempel di dinding rumah saksi Izaak Siahaya Alias Bapa Cak dan sejumlah dokumen – dokumen yang memiliki keterkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas Negara Republik Maluku Selatan, selanjutnya ketika terdakwa bersama dengan saksi Basten Noya alias Basten, saksi Pelpina Siahaya dan saksi Izaak Siahaya Alias Bapa Cak akan diamankan oleh saksi Yones Bronson Timisela, saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R,S, Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson dan saksi Irfan MUSAAD Alias Irfan bersama dengan dokumen – dokumen Negara Republik Maluku Selatan kemudian datang saksi Markus Noya alias Maku lalu menghampiri saksi Basten Noya alias Basten dan selanjutnya saling berjabat tangan sambil saksi Basten Noya mengucapkan kata “MENA” yang langsung disambut balasan teriakan dari saksi Markus Noya dengan teriakan “MURIA”, selanjutnya terdakwa, Basten Noya alias Basten, saksi Johan Noya alias Jon, saksi Izaak Josias Siahaya Alias Bapa Cak dan saksi Markus Noya alias Maku dibawa ke Polres P. Ambon & P.P Lease;

- Bahwa terdakwa merupakan warga atau penduduk Negeri Hulalui Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa tujuan terdakwa sebagai simpatisan dalam organisasi Republik Maluku Selatan (RMS) yaitu untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan Negara Republik Maluku Selatan yang merdeka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JOHAN NOYA ALIAS JON pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019, sekitar pukul 10.15 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di tempat rumah terdakwa yang terletak di Desa Hulalui Sektor III Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Pelpina Siahaya alias Ibu Peli, saksi Izaak Josias Siahaya alias Bapa Cak, saksi Basten Noya alias Basten dan saksi Markus Noya alias Maku (yang berkasnya masing masing diajukan secara terpisah) telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar seperti yang telah diatur dalam pasal 106 KUHP yaitu dengan maksud supaya seluruh atau sebagian Wilayah Negara jatuh ke

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan musuh atau memisahkan sebagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wit saat terdakwa Johan Noya Alias Jon pulang ibadah Minggu di Gereja kemudian saksi Izaak Josias Siahaya menyampaikan kepada terdakwa untuk datang ke rumah saksi Izaak Josias Siahaya karena akan dilaksanakan ibadah, selanjutnya pada pukul 20.30 terdakwa datang kerumah saksi Izaak Josias Siahaya, dan dirumah saksi Izaak Josias Siahaya telah ada saksi Pelpina Siahaya alias Ibu Peli dan saudari Lisbeth Siahaya, selanjutnya saksi Pelpina Siahaya alias Ibu Peli yang bertugas untuk menyampaikan doa terhadap kelangsungan RMS kemudian mulai membacakan pokok-pokok doa tersebut berbunyi :
 1. Doa Pengampunan bagi mereka-mereka yang tidak sejalan dengan perjuangan Republik Maluku Selatan.
 2. Doa agar RMS dan NKRI dapat hidup secara damai, berdiri sama tinggi duduk sama rendah.
 3. Doa agar para pemimpin RMS dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan di karuniai hikmat dari Tuhan.
 4. Doa agar proses penyerahan kedaulatan datangnya lebih awal dan berlangsung secara damai dan bersahabat.
 5. Doa agar pada akhirnya RMS dan NKRI diberkati Tuhan.
- Bahwa dari keseluruhan pokok pokok doa yang diucapkan oleh saksi Pelpina Siahaya yang dapat terdakwa simak adalah doa yang meminta Tuhan Mengampuni dan Kalau Tuhan berkehendak RMS bisa merdeka dan lepas dari NKRI dan terdakwa sangat setuju serta mendukung dengan doa yang telah di ucapkan oleh saksi Pelpina Siahaya;
- Bahwa doa yang diucapkan oleh saksi Pelpina Siahaya merupakan pokok-pokok doa yang dibuatkan oleh saksi Izaak Josias Siahaya alias Bapa Cak dan sebelum doa di ucapkan terlebih dahulu saksi Pelpina Siahaya membaca isi atau konsep dari doa tersebut;
- Bahwa terdakwa juga pernah bertemu dengan saksi Izaak Josias Siahaya dan saksi Izaak Siahaya mengajak terdakwa untuk bergabung dengan Republik Maluku Selatan (RMS) dan terdakwa tidak berkeberatan dengan mengatakan kepada saksi Izaak Siahaya jika keputusan nya terdakwa serahkan saja kepada saksi Izaak Siahaya;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2020/PT AMB



- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para saksi terlebih dahulu saksi Yones Bronson Timisela, saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R,S, Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson dan saksi Irfan Musaad Alias Irfan yang merupakan anggota dari kepolisian Sektor Pulau Haruku telah melakukan pemantauan terhadap perkembangan situasi di Pulau Haruku terkait dengan adanya postingan di Facebook tentang bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang dipajang di rumah saksi Izaak Josias Siahaya alias Bapa Cak, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wit saksi Yones Bronson Timisela, saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R.S. Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson dan saksi Irfan Musaad Alias Irfan yang merupakan anggota dari kepolisian Sektor Pulau Haruku mendapatkan informasi dari masyarakat Desa hulaliu tentang pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di Baileo Desa Hulaliu dan pelabuhan speed jembatan cinta, selanjutnya saksi Yones Bronson Timisela, saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R.S. Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson dan saksi Irfan Musaad Alias Irfan yang merupakan aparat kepolisian Sektor Pulau Haruku bersama dengan aparat TNI setempat langsung menuju ke Desa Hulaliu tempat pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dan selanjutnya menurunkan bendera tersebut, selanjutnya saksi Yones Bronson Timisela bersama – sama dengan saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R.S. Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson, saksi Irfan Musaad Alias Irfan menuju ke rumah saksi Izaak Josias Siahaya Alias Bapa Cak dan dari rumah saksi Izaak Siahaya Alias Bapa Cak tersebut saksi Yones Bronson Timisela bersama dengan saksi Joseph Narri, SE saksi Renold R.S. Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson, saksi Irfan Musaad Alias Irfan menemukan 4 (empat) orang pengikut Negara Republik Maluku Selatan yakni terdakwa, saksi Basten Noya alias Basten, saksi Pelpina Siahaya dan saksi Izaak Josias Siahaya dan saat itu juga saksi Yones Bronson Timisela, saksi Renold R,S, Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson, saksi Irfan Musaad Alias Irfan juga menemukan 1 (satu) buah bendera Republik Maluku Selatan yang merupakan hasil buatan saksi Izaak Josias Siahaya alias Bapa Cak yang saat itu tertempel di dinding rumah saksi Izaak Siahaya Alias Bapa Cak dan sejumlah dokumen – dokumen yang memiliki keterkaitan dengan aktifitas Negara Republik Maluku Selatan, selanjutnya ketika terdakwa bersama dengan saksi Basten Noya alias Basten, saksi Pelpina Siahaya



dan saksi Izaak Siahaya Alias Bapa Cak akan diamankan oleh saksi Yones Bronson Timisela, saksi Joseph Narri, SE, saksi Renold R,S, Kuhuwael, saksi Rikson Rahakratat Alias Rikson dan saksi Irfan Musaad Alias Irfan bersama dengan dokumen – dokumen Negara Republik Maluku Selatan kemudian datang saksi Markus Noya alias Maku lalu menghampiri saksi Basten Noya alias Basten dan selanjutnya saling berjabat tangan sambil saksi Basten Noya mengucapkan kata “MENA” yang langsung disambut balasan teriakan dari saksi Markus Noya dengan teriakan “MURIA”, selanjutnya terdakwa, Basten Noya alias Basten, saksi Johan Noya alias Jon, saksi Izaak Josias Siahaya Alias Bapa Cak dan saksi Markus Noya alias Maku dibawa ke Polres P. Ambon & P.P Lease;

- Bahwa terdakwa merupakan warga atau penduduk Negeri Hulalui Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa tujuan terdakwa sebagai simpatisan dalam organisasi Republik Maluku Selatan (RMS) yaitu untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan Negara Republik Maluku Selatan yang merdeka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

Membaca , Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon No.Reg.Perkara : PDM- /AMBON/Ft.1/03/2019 tanggal 5 Maret 2020, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN NOYA Alias JON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan untuk melakukan Kejahatan Makar yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 110 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHAN NOYA Alias JON berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Bendera Republik Maluku Selatan (RMS) berwarna Biru, Putih, Hijau dan merah.
 2. 1 (satu) buah tas sampung berwarna Biru, Putih, Hijau dan merah serta bertuliskan HATURESSY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah buku berjudul Konflik Maluku.
 4. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan Pokok-pokok Doa
 5. 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan Perwakilan Pulau Haruku yang isinya tentang posisi Ketua dan Pengurus RMS Pulau Haruku.
 6. 1 (satu) lembar hasil screeen shot bertuliskan koran pembebasan maluku.
 7. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan 6 point pernyataan 25 April 2014.
 8. 1 (satu) lembar hasil sidang 10 Oktober 2011 di Kota den Haag PK.13.30
 9. 2 (dua) lembar surat tulisan tangan menuntut Pemerintah NKRI dan Pemerintah Kerajaan Belanda.
 10. 1 (satu) bundel tulisan tangan bertuliskan fakta-fakta keabsahan RMS secara Internasional.
 11. 1 (satu) buah topi berlambang Republik Maluku Selatan.
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Pelpina Siahaya Alias Ibu Peli [
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca , Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 457/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 19 Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN NOYA Alias JON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pemufakatan untuk kejahatan makar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa JOHAN NOYA Alias JON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Bendera Republik Maluku Selatan (RMS) berwarna Biru, Putih, Hijau dan merah.
 2. 1 (satu) buah tas samping berwarna Biru, Putih, Hijau dan merah serta bertuliskan HATURESSY

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2020/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah buku berjudul Konflik Maluku.
 4. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan Pokok-pokok Doa
 5. 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan Perwakilan Pulau Haruku yang isinya tentang posisi Ketua dan Pengurus RMS Pulau Haruku.
 6. 1 (satu) lembar hasil screenshot bertuliskan koran pembebasan maluku.
 7. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan 6 point pernyataan 25 April 2014.
 8. 1 (satu) lembar hasil sidang 10 Oktober 2011 di Kota den Haag PK.13.30
 9. 2 (dua) lembar surat tulisan tangan menuntut Pemerintah NKRI dan Pemerintah Kerajaan Belanda.
 10. 1 (satu) bundel tulisan tangan bertuliskan fakta-fakta keabsahan RMS secara Internasional.
 11. 1 (satu) buah topi berlambang Republik Maluku Selatan.
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Pelpina Siahaya Alias Ibu Peli.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan Banding nomor : 13/Akta.Pid.B/2020/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 20 Maret 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 457/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 19 Maret 2020 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;
3. Akte permintaan Banding nomor : 13,a/Akta.Pid.B/2020/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 26 Maret 2020, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 457/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 19 Maret 2020 ;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2020/PT AMB



4. Relas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 Maret 2020, ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk berita acara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 457/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 19 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan Hukum , sehingga diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan bahwa berkaitan dengan kualitas dari perbuatan Terdakwa demikian juga bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam , akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikapnya dimasa yang akan datang serta tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama sebagaimana yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya ;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan , menurut ketentuan pasal 21 Jo 27 (1), (2) pasal 193 (2) b KUHP pasal 242 KUHP , tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan , karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan , patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama , maka Pengadilan Tinggi memutuskan , menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 457/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 19 Maret 2020, yang dimohonkan Banding ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal 110 ayat (1) KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :457/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 19 Maret 2020, yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam 2 (dua) tingkat Peradilan, dan ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500.00, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari SELASA , tanggal 28 APRIL 2020 oleh kami ABDUL HUTAPEA, SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, MARINGAN SITOMPUL, S.H.MH dan HASTOPO, SH.MH, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 22/PID.SUS/2020/PT AMB tanggal 14 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini KAMIS, tanggal 30 APRIL 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Keitel von Emster, S.H., Panitera pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum /Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

MARINGAN SITOMPUL, S.H.MH

Ttd.

HASTOPO, SH.MH,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

ABDUL HUTAPEA, SH.MH,

PANITERA,

Ttd.

KEITEL von EMSTER, SH.

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH.
NIP 196202021986031006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)